



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit

Pelayanan) 63319 0351891321

dpmptsp.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Perluasan Usaha Industri

No. SK :

Persyaratan

1. Scan formulir permohonan
2. Scan AKTA pendirian dan perubahan (kalau ada)
3. Fc. KTP Direktur dan Persero / Penanggungjawab.
4. Fc. Perubahan Dokumen Lingkungan.
5. Data Perluasan Usaha Industri.
6. Fc. IMB.
7. Fc. NPWP.
8. Pas Foto 4 X 6 2 lbr

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran melalui OSS.
2. Penerbitan IPUI berdasarkan komitmen (belum efektif).
3. Pemenuhan komitmen.
4. Verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen
5. Penerbitan IPUI yang efektif.
6. Prosedur Pemenuhan Komitmen : 1. Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan komitmen ke DPMPTSP dengan menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen. 2. DPMPTSP melakukan verifikasi/penelitian administrasi kelengkapan dan kebenaran formulir isian dan dokumen persyaratan. 3. Tim Teknis Perizinan melakukan verifikasi administrasi dan lapangan. 4. Tim Teknis merekomendasikan hasil verifikasi ke DPMPTSP. 5. DPMPTSP menerbitkan persetujuan /penolakan terhadap pemenuhan komitmen dan menotifikasikan kepada lembaga OSS/ mengupload ke sistem OSS. 6. Lembaga OSS menerbitkan IPUI yang berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari DPMPTSP.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit

Pelayanan) 63319 0351891321

dpmpstp.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

5 Hari kerja

Satu Pintu

5 (lima) hari kerja setelah syarat pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. izin perluasan usaha industri

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit

Pelayanan) 63319 0351891321

dpmptsp.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



a Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

- 1 Unit Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan
- 2 Ruang pengaduan di Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan
- 3 Email : dpmptsp@magetan.go.id
- 4 Website : www.dpmptsp.magetan.go.id
- 5 WA Center : 0895633648010
- 6 Telepon : 0351 - 891321
- 7 Kotak saran / pengaduan
- 8 Formulir survey IKM

b Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut

- 1 Cek administrasi
- 2 Cek lapangan
- 3 Koordinasi internal / eksternal
- 4 Koordinasi instansi terkait

c Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan

d Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada